

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI DINAS
PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN
JALAN PROVINSI JAWA TIMUR**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

LILY YANUARINI

NIM: 2013410190

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2016

PENGESAHAN RANGKUMAN

TUGAS AKHIR

Nama : Lily Yanuarini
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 31 Januari 1995
NIM : 2013410190
Program Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Judul : Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Di
Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas
Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur

Disetujui dan Diterima baik oleh:

Ketua Program Diploma


Tanggal : 18 Maret 2016



Drs. Ec. Mochammad Farid, MM

Dosen Pembimbing

Tanggal : Maret 2016



**Kautsar Riza Salman, SE.,
AK., MSA., CA., B.K.P., SAS**

I. Latar Belakang

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak selain itu diupayakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, dapat juga diperoleh dari tulang punggung *self assessment system*, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Undang-undang yang mengatur tentang dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah undang-undang nomor 42 tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya yang terbaru.

Berdasarkan riset terbaru PPN memiliki porsi dalam penerimaan negara yang cukup besar dan selalu meningkat setiap tahunnya. Penerimaan PPN pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.230.605 triliun, naik menjadi Rp. 298.441 triliun pada tahun 2011. Pemerintah terus mencegah kebocoran terhadap pendapatan pajak dari PPN ini, diantaranya pemerintah menerbitkan aturan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2012. Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat lebih sadar dan mendukung target pemerintah untuk kelangsungan pembangunan nasional bagi bangsa dan Negara kita dengan membayar pajak secara tepat waktu dan benar.

Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN yaitu undang-undang no. 8 tahun 1983 berikut perubahan-perubahannya, yaitu undang –undang no. 11 tahun 1994, undang-undang no. 18 tahun 2000, dan undang-undang no. 42 tahun 2009. PPN sebagai pajak atas konsumsi hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam daerah Pabean Republik Indonesia .Hal ini sesuai dengan prinsip tempat tujuan(destination principle) yang digunakan dalam pengenaan PPN bahwa PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi atau dimanfaatkan.

PPN sebagai pajak tidak langsung mengandung pengertian bahwa penanggung jawab pemungutan dan pembayaran pajak berada di pihak pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa, sedangkan pemikul beban (destinataris) pajak berada di pihak pembeli barang atau penerima jasa yang dikenakan ppn.

PPN adalah pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan undang – undang yang mengatur pelaksanaan pemungutan ppn adalah undang – undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009.

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan menangani tentang penerbitan surat. Karoseri /konstruksi mengajukan permohonan secara tertulis ke dinas perhubungan dan lalu lintas provinsi jawa timur, verifikasi permohonan oleh petugas pelayanan, dinas perhubungan dan lalu lintas provinsi jawa timur menyampaikan daftar kendaraan yang diajukan oleh karoseri / konstruksi kepada direktur lalu lintas dirjen. Hubdat kementerian perhubungan melalui email yang telah dihubungkan dengan masing masing kepala seksi, Direktur lalu lintas menerbitkan kode billing pembayaran surat kepada karoseri / konstruksi melalui dinas perhubungan dan lalu lintas provinsi jawa timur, karoseri/konstruksi membayar biaya retribusi bap surat di bagian loket pembayaran sesuai dengan jbb kendaraan bermotor untuk diproses bap suratnya. Di dalam dinas perhubungan ada juga pajak pertambahan nilai dalam proses pemotongan pajak. Maka dari itu penulis mengambil judul **“PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR“** sebagai tugas akhir.

II. Tujuan dan Kegunaan Pengamatan

Dengan dicapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Penulis
Sebagai media untuk belajar menyusun laporan tugas akhir yang baik dan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.
2. Bagi Institusi
Laporan ini dapat dijadikan sebagai penambahan wawasan dan dapat menjadi bahan referensi atau acuan penelitian bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa STIE Perbanas Surabaya program D3 Akuntansi.
3. Bagi Perusahaan
Sebagai bahan masukan bagi manajemen dinas perhubungan dalam mengevaluasi dan melihat penyeteroran dan pemungutan serta tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan di dinas perhubungan pada bagian lalu lintas khususnya pada unit simpan pinjam yang dimiliki sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan, pengambilan keputusan serta dapat memberikan input yang bermanfaat bagi dinas perhubungan.

III. Metode Pengamatan

Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data data dari sejumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang berada di dinas tersebut. Dan juga menggunakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan bagian Lalu Lintas selain itu pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan staf bagian keuangan bagian lalu lintas mengenai SSP tahun 2013.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif karena menjelaskan atau menggambarkan topik yang diteliti. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan praktek penerapan pajak pertambahan nilai.

IV. Objek Pengamatan

Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jl A. Yani 268, Surabaya. PPID Pembantu Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ dengan Nomor 821.1/9980/101.1/2012,wilayah cakupan kerja Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi dari Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Visi :

Mewujudkan pelayanan transportasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Misi :

Meningkatkan pelayanan transportasi yang mudah, aman, nyaman, tepat waktu dengan tarif terjangkau oleh masyarakat.

Meningkatkan/Mengembangkan prasarana transportasi yang dapat berperan sebagai *servicing sector* dan *promoting sector*.

Struktur Organisasi Perusahaan

Menurut Kusdi (2009:81) struktur adalah suatu bentuk atau bagan yang menunjukkan hubungan dan kerja sama antara unit satu dengan lainnya. Organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang structural, baik secara vertical, maupun secara horizontal di antara posisi-posisi yang telah disertai tugas-tugas khusus yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi organisasi adalah hubungan structural yang mengikat dan menyatukan perusahaan dan kerangka dasar tempat individu-individu berusaha dan dikoordinasi. Sedangkan arti struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan system pimpinan organisasi. Unsur-unsur organisasi terdiri dari manusia, tempat kedudukan, tujuan, pekerjaan, struktur, teknologi, dan lingkungan. Adapun wilayah kerja Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1
Wilayah Kerja Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jawa Timur

UPT LLAJ	Wilayah
Wilayah I	Tulung Agung
Wilayah II	Probolinggo
Wilayah III	Bangkalan
Wilayah IV	Mojokerto
Wilayah V	Madiun
Wilayah VI	Jember
Wilayah VII	Malang
Wilayah VIII	Kediri

Sumber : Lakip Dinas Perhubungan dan LLAJ

V. Ringkasan Pembahasan

Tarif yang dikenakan untuk setiap pemungutan pajak pertambahan nilai adalah 10%. Dihitung terlebih dahulu dasar pengenaan pajak yaitu 10/11 dikalikan nilai kontrak. Lalu setelah ditemukan jumlahnya dikalikan 10% jumlah inilah yang dipotong sebagai pajak pertambahan nilai. Setelah dipotong bendahara pengeluaran pembantu menyetorkan pajak yang telah dihitung tadi melalui Bank Jatim selaku penyimpan kas Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim. Dan pelaporan setelah pembayaran pajak dilakukan kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan SSP dan Faktur Pajak. Berikut alurnya :

Tabel 2
Alur pemungutan PPN

Saat Transaksi	Rekanan membuat faktur pajak
	Rekanan membuat SSP atas nama rekanan yang ditandatangani Bendahara
Saat Penyetoran	SSP disetor oleh rekanan / Bendahara
	Paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya
Saat Pelaporan	Bendahara menyampaikan SPT Masa PPN 1107 PUT
	Paling lambat akhir bulan berikutnya
	Walaupun tidak ada pemungutan, tetap wajib melapor setiap bulan
	Melampirkan SSP dan Faktur Pajak

VI. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah

1. Perhitungan

Tarif yang dikenakan pada Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebesar 10%

2. Penyetoran

Pada saat proses penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, Surat Setoran Pajak tadi disetorkan kepada kas negara melalui Bank Jatim yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu ataupun oleh rekanan. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.

3. Pelaporan

Setelah disetorkan, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu melaporkan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN 1107 PUT dan dengan melampirkan SSP yang telah disetorkan ke kas negara .

Saran

Sebelum bendahara pengeluaran pembantu menyetorkan pajak, hendaknya mengevaluasi lagi nominal yang tercantum pada faktur pajak agar tidak salah menyetorkan pajak pertambahan nilai dan sebaiknya proses pelaporan atas pajak yang telah disetorkan, dilaporkan lebih cepat serta tidak menunda nunda.

VII. Daftar Pustaka

Untung Sukardji. 2010. *Pokok Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers

Adrian Sutedi. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan. 2015 . *Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan*. Surabaya Dinas Pendidikan Nasional.

Wawancara, Ibu Dian Pemilu di Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Surabaya., 20 Desember 2015

Ahmad Fuad . 2013. *Buku Bendahara Mahir Pajak*, (online).